

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam mengajarkan manusia agar senantiasa beradab<sup>1</sup> dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, supaya tidak tersesat dan senantiasa tetap dalam koridor tuntunan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. yaitu agama Islam<sup>2</sup>. Dalam mengarungi kehidupan di dunia terdapat hukum yang harus diikuti, dimana manusia itu tinggal maka disitulah ada hukum dan aturan (*Ubi ius incentrum, ibi ius nullum*) karena hukum dibangun untuk menebar *maslahah* kepada ummat manusia, sehingga sejatinya hukum itu lahir untuk ketentraman dan kebaikan serta kedamaian bagi seluruh ummat manusia.<sup>3</sup> Allah menciptakan makhluk-mahluknya baik tumbuh-tumbuhan, hewan, berpasang-pasangan<sup>4</sup>. Demikian dengan manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagai pendamping hidupnya agar senantiasa

---

<sup>1</sup> Dalam hadis nabi menyatakan dengan jelas terkait dengan terutusnya beliau: *إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ* Artinya: sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ahlak. Hal ini merujuk pada representasi misi diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlaq bukan yang lain, dalam QS. Al-Qalam: 4: *وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ* Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pada ayat ini, dalam Tafsir Al-Mukhtashar dijelaskan, bahwa ayat diatas menerangkan tentang Dan sesungguhnya kamu berada di atas akhlak yang agung yang dibawa oleh Al-Qur`ān, dan engkau berakhlak dengan nilai-nilai Al-Qur`ān secara sempurna. Adanya ayat tersebut, Allah menyatakan dan mendeklarasikan akan kemuliaan akhlak beliau sehingga misi utama yang dibawa oleh nabi bukan untuk mengislamkan semua orang dan menaklukkan dunia yang menjadi misi sebenarnya adalah menyempurnakan akhlak dan menubar rahmat bagi alam semesta, lihat QS. Al-Anbiya 21:107, QS. Yunus 10:99.

<sup>2</sup> Lihat Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), ini dapat dilihat pada QS. Ali Imran : 19, Agama yang benar dihadapan Allah adalah agama Islam. Agama di dunia terbagi menjadi dua, yaitu agama samawi dan agama non samawi.

<sup>3</sup> Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 79.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), adz-dzariyat:49

saling menjaga, memperhatikan, mangasihi, menyayangi, membantu, melengkapi, mengarungi kehidupan dengan aman, damai dan tentram serta menghasilkan keturunan dalam satu ikatan suci yaitu pernikahan (perkawinan).

Indonesia melegalitaskan hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana dengan adanya legalitas perkawinan maka perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia dimaksudkan untuk memelihara dan melindungi hak dan kewajiban dari setiap pihak baik dari pihak laki-laki dan perempuan serta anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, artinya dengan melakukan akad nikah dan dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) pernikahan tersebut dihukumi sah menurut agama dan Negara yang ditandai dengan buku nikah yang dapat menjadi bukti bahwa pernikahan tersebut sah dimata agama dan hokum negara sehingga keturunan yang dilahirkan merupakan hasil pernikahan yang diakui dimata hukum.

Pernikahan merupakan suatu jembatan untuk menyalurkan nafsu birahi pada yang benar dan halal sesuai aturan Islam dan untuk mewujudkan keluarga harmonis, yakni keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pernikahan memiliki arti suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa<sup>5</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 juga ditegaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) untuk menaati perintah Allah dalam melaksanakannya adalah ibadah<sup>6</sup>.

Pernikahan dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis<sup>7</sup>. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut *al-nikah* yang bermakna *al-wata‘* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam‘u*, atau *ibarat’an al-wat’wa al-‘aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad an *al-wat’*. Pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk ber-*istimta‘* (bersenang-senang) dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafadz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil

---

<sup>5</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-undang Perkawinan Indonesia (t.t:wacana intelektual, 2009), 8.

<sup>6</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-undang Perkawinan Indonesia (t.t:wacana intelektual, 2009), 278.

<sup>7</sup> Negara Indonesia tidak melegalkan perkawinan sesama jenis walaupun dengan berbagai alasan dan berbagai bentuk ekspresi kebebasan HAM karena tidak sesuai dengan kodrat kemanusiaan.

manfaat untuk bersenang-senang.

Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi sehingga dengan pelaksanaannya sakral karena yang terjadi bukan serah terima antara manusia dengan manusia saja yang disaksikan oleh manusia akan tetapi ketika disaksikan oleh para malaikat dan Allah. Pada saat ijab kabul disunnahkan untuk menyebut maskawin (*mahar*) yang diminta oleh pihak perempuan/calon istri pada calon suami tersebut dimana *mahar* tersebut adalah milik istri yang tidak boleh diminta oleh siapapun saja walaupun oleh orang tuanya kecuali atas kerelaan istri sebagai pemilik maskawin tersebut. Para ulama sepakat pemberian *mahar* adalah suatu kewajiban dan syarat sah dalam perkawinan, akan tetapi tidak termasuk pada rukun perkawinan Karena *mahar* tidak harus ada pada saat ijab-kabul berlangsung<sup>8</sup>. Akan tetapi, dalam setiap perkawinan *mahar* atau maskawin harus ada walaupun tidak termasuk dalam rukun, karena maskawin tersebut tidak mesti disebut dalam akad pernikahan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung.

Istilah Maskawin dalam bahasa Arab disebut dengan *mahar*, di Banjar disebut *jujuran*, di Bugis disebut *sompa*, *dui'mènre* atau *dui balanca*, di Makasar disebut *uang panaik*, di Sasak disebut *mahar*, *pisuka* dan *ajikrama* sedangkan di Jawa disebut dengan *Maskawin*. Sesuai dengan sebutannya realita pemberian, bentuk dan penentuan maskawin di Indonesia sangatlah beragam sebagaimana kebiasaan suku, ras, adat istiadat dan budaya yang ada di setiap tempat berada sehingga tidak dapat diakomodir dalam satu ketentuan

---

<sup>8</sup> Lihat hadis tentang *mahar* dalam Imam Bukhari, *shahih al-Bukhari*, (Beirut:Dar al-Fikr, 1978). Dan lihat lengkap di Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al- Husaini, *Kifayat Al Akhyar* (Surabaya:Maktabah Al Hidayah,Tt) Jilid 2, 60-61

yang menganut hukum universal kecuali hanya bersifat ketentuan umum saja seperti yang telah dilegalkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri.

Realitas *mahar* di era digitalisasi ini sangatlah beragam dan komprehensif dalam hal bentuknya *mahar* itu sendiri dalam perkawinan dan ini menjadi salah satu isu yang sangat menarik terutama di media sosial, seperti halnya yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat pengantin perempuan meminta *sepasang sandal jepit dan segelas air putih* sebagai maskawin pernikahannya<sup>9</sup>, ada juga yang berupa *seperangkat alat sholat, hafalan qur'an, bacaan surat ar-rahman* dan banyak lagi yang berbeda namun esensinya adalah maskawin yang diminta oleh calon istri (pihak perempuan) terhadap calon suami.

Pada zaman Nabi, Nabi memerintahkan kepada sahabat beliau yang hendak menikahi seorang perempuan untuk menjadikan cincin dari besi sebagai maskawin, sebagaimana hadis dibawah ini:

إِلْتِمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Carilah walaupun hanya sebetuk cincin dari besi (yakni untuk maskawin)<sup>10</sup>.

Nabi juga pernah menikahkan sahabat dengan maskawin yang berbentuk jasa yaitu mengajarkan al-Quran pada perempuan tersebut,

<sup>9</sup>Lihat lengkap di <https://regional.kompas.com/read/2020/07/06/05110091/cerita-di-balik-mahar-nikah-sandal-jepit-dan-segelas-air-di-bully-warganet?page=all>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul 08.00 WIB.

<sup>10</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari. *Shahih Al Bukhari*. Jilid 3 (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiah, 2021), 218. Lihat juga di Abul Husain Muslim Bin Al Hajjaj Al-Naisaburi. (Shahih Muslim. Surabaya: Al Hidayah, t.t), 596.

sebagaimana hadis dibawah ini:

رَوَّحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Aku kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan maskawin Al-Quran menyertainya<sup>11</sup>.

Berbeda halnya yang terjadi pada zaman Jahiliyah, *mahar* memang sudah dikenal baik dan sudah menjadi tradisi dimana *mahar* bukan diperuntukkan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. selain itu keberadaan *mahar* pada saat itu menunjukkan bahwa pemberian *mahar* menjadi simbolisasi akan transaksi jual beli yang dilakukan anantara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri sebagai pemilik barang. artinya ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri menganggap bahwa *mahar* itu adalah hak mereka yang berfungsi sebagai imbalan atas mereka yang telah menjaga dan membesarkan perempuan tersebut, dengan begitu ketika perempuan tersebut dikawinkan maka *mahar* akan menjadi hak milik wali atau penjaganya<sup>12</sup>.

Ketika Islam datang prespektif yang terjadi pada masa Jahiliyah dilanjutkan akan tetapi dengan konsep yang berbeda, jika sebelumnya keberadaan *mahar* dibayarkan kepada wali atau penjaganya maka sekarang *mahar* hanya diperuntukkan kepada perempuan saja. *Mahar* adalah milik perempuan an sich, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya dikarenakan

<sup>11</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari. *Shahih Al Bukhari*. Jilid 3 (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2021), 218.

<sup>12</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT.Gramedia, 2014), 101. dan Murtadha Muthahhari, *The Right of Women in Islam* (Teheran: World Organization for Islamic Services, 1980), 204. Lihat juga di Abul Husain Muslim Bin Al Hajjaj Al-Naisaburi. (Shahih Muslim. Surabaya: Al Hidayah, t.t), 596.

penyebutan *mahar* sebagai *saduaqat* yang memiliki arti pemberian laki-laki kepada perempuan dengan penuh kerelaan.<sup>13</sup> Sebagaimana dalam QS. an-Nisa' (4): 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>14</sup>

Dengan adanya ayat diatas secara otomatis Al-Qur'an merubah status perempuan dari status sebagai “barang dagangan” menjadi subjek yang dapat terlibat dalam sebuah kontrak<sup>15</sup>. Dengan begitu perintah pemberian *mahar* merupakan hak istimewa yang diberikan Allah SWT. kepada perempuan yang mengisyaratkan pada prinsip bahwa perempuan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan atas haknya sendiri. Menurut Nasaruddin Umar, perubahan status perempuan tersebut menunjukkan bahwa Syariat Islam memiliki sistem *mahar* sendiri berdasarkan prinsip keadilan dan masalah yang berbeda dengan sistem yang berkembang pada zaman Jahiliyah.<sup>16</sup>

Islam memberikan keleluasaan kepada perempuan dalam menentukan maskawin pada laki-laki dengan tanpa mengesampingkan keadaan

<sup>13</sup>Murtadha Muthahhari, *Nizam Huquq al-Mar'ah fi al-Islam* (Teheran: Markaz I'lam al-Zikra al-Sadisah li Intishari al-Thawrah al-Islamiyah, 1985), 172.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 115.

<sup>15</sup>Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 101.

<sup>16</sup>Hasbi. Hj. Muh. Ali, Raihanah Hj. Azahari, “ Objektif Syariah dalam Pemberian *Mahar* ” dalam *International Journal Fiqh*, No. 10 (2013), 59. <http://umexpert.um.edu.my/file/publication/0000281595293-pdf>.(diakses 25 Nopember 2015).

perekonomian pihak laki-laki. Hal ini ditunjukkan dengan anjuran penentuan maskawin yang paling agung adalah yang paling mudah untuk diberikan, sebagaimana hadis Nabi dibawah ini<sup>17</sup>:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik maskawin adalah yang paling mudah (memenuhinya). (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا (رواه البيهقي)

Sesungguhnya sebagian dari paling mulyanya wanita ialah paling murahnyanya mereka (dalam mematok) mas kawin. (HR. al-Baihaqi).<sup>18</sup>

Hadis diatas mengindikasikan betapa Nabi sangat menganjurkan dengan anjuran yang sangat tidak memberatkan kepada umatnya yang hendak melangsungkan pernikahan, agar senantiasa tidak dalam kesulitan mengenai maskawin, walaupun Nabi sendiri dalam prakteknya, beliau memberikan maskawin yang besar pada isteri-isterinya, sebagaimana diterangkan dalam hadis nabi bahwa beliau memberikan maskawin untuk isteri-isterinya dua belas *uqiyah* dan *nasy*, satu *nasy* sama dengan setengah *uqiyah*, jadi mahar beliau sebesar lima ratus dirham. Sebagaimana hadis di bawah ini:<sup>19</sup>

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ كَانَ صَدَاقُهُ

لِأَزْوَاجِهِ بِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشًا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ ؟ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَبَلَكَ خَمْسِمِائَةَ

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh al Maram Min Adillat Al Ahkam*. Ter. Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2013), 263.

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh al Maram Min Adillat Al Ahkam*. Ter. Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2013), 263 dan lihat juga di Muhktar syafa'at dkk, *Kado Untuk Istri* (Sidogiri: Sidogiri penerbit, 1437), 72-74

<sup>19</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh al Maram Min Adillat Al Ahkam*. Ter. Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2013), 261



دَرَاهِمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ لِأَزْوَاجِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata: aku bertanya kepada ‘Aisyah, “berapakah mahar yang diberikan Rasulullah?” ‘Aisyah menjawab, “mahar beliau untuk isteri-isterinya adalah dua belas uqiyah dan nasy.” ‘Aisyah bertanya, “apakah engkau tahu apakah nasy itu?” Abu Salamah menjawab, “aku tidak mengetahuinya.” ‘Aisyah berkata, “nasy adalah setengah uqiya. Jadi mahar beliau sebesar lima ratus dirham. Itulah mahar beliau kepada isteri-isterinya.” (HR. Muslim).

Dari kedua hadis diatas, ada dua perbedaan yang mencolok, Nabi menyerukan agar meminta maskawin yang memudahkan tapi pada prakteknya Nabi memberikan maskawin yang besar kepada isteri-isterinya, hal itu dinilai bahwa Nabi tidak ingin memberatkan pada umatnya dalam hal maskawin dan menganjurkan untuk menyedikitkan mahar karena tidak semua umatnya memiliki kemampuan yang sama dalam memberikan maskawin yang besar pada isterinya dan tidak menyulitkan umatnya yang tidak mampu secara finansial dapat menikah tanpa terbebani agar agama dapat terjaga dengan menyegerakan menikah serta mengurangi perzinahan yang disebabkan tidak ada kemampuan secara finansial dari pihak laki-laki.

Terkait dengan besar kecilnya mahar, ulama Syafi’iyah mensunnahkan agar penakaran mahar tidak kurang dari 10 dirham<sup>20</sup> dan tidak melebihi dari 500 dirham. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah<sup>21</sup> batas minimum mahar

<sup>20</sup> Kata dirham berasal dari bahasa Yunani, yaitu *drakhma* atau *darakhim* yang kemudian menjadi istilah baku dalam bahasa Arab. Secara bahasa dirham merupakan suatu istilah untuk sesuatu yang dicetak dari perak dalam bentuk tertentu. Dirham adalah satuan mata uang yang ditempa dari perak dan kadar beratnya diketahui. Menurut madzhab hanafi kadar berat 1 dirham = 3,125 gram. Sedangkan menurut mayoritas ulama, kadar berat 1 dirham = 2,975 gram. Lihat di Al-Fayumi, Ahmad Bin Muhammad Bin Ali, *Al-Mishbahu Al-Munir* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Tt). Dan Lihat Di *Majma’ Al-Lughat Al-Arabiyyah, Al-Mu’jamu Al-Wasith*, Cet. Ke-3 Tentang “*Darahama*”

<sup>21</sup> Imam Abu Hanifah beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi, dilahirkan pada tahun ke( 80-150 H) di Kufah. Dikala mudanya ia mempelajari fiqh dari Hammad Bin Abu Sulaiman. Hal itu

adalah 10 dirham dan yang senilai dengannya sedangkan batas maksimumnya 500 dirham berbeda halnya dengan Imam Malik<sup>22</sup>, beliau memberi batas minimum mahar adalah seperempat dinar atau senilai dengan 3 dirham<sup>23</sup>. Jika di konversi ke rupiah 1 dirham senilai dengan Rp. 4.332,7 sedangkan jika 500 dirham di konversi ke ke rupiah senilai dengan Rp. 2.166.367,-.<sup>24</sup>

Observasi awal, di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ini maskawin yang biasa diberikan adalah berupa seperangkat alat shalat atau mukenah dan sajadah saja, hal ini tergambar pada buku register yang ada di KUA Kota pada saat peneliti melakukan observasi lapangan dan yang berupa

---

pada permulaan abad ke-2 H. dan ia banyak belajar pada ulama-ulama tabi'in. Abu hanifah mengalami perpindahan kekuasaan Bani Umayyah ke Bani Abbas, dan dalam peralihan ini kufah merupakan pusat pergerakan yang besar. Di katakan bahwa Yazid bin Hubairah wali irak dari pihak mawan bin Muhammad menawarkan kepadanya untuk menjabat hakim namun ia enggan, oleh karena itu ia di pukul. saya menduga bahwa penawaran seperti ini tujuannya untuk menguji kesetiaan orang yg di tawari kepada negaranya. Adapun murid2nya yg terkenal yg menyebarkan madzhab ini adalah: 1) Abu Yusuf Ya'kub Bin Ibrahim Al Anshari (113-183 H), 2) Zufar Bin Hudzail Bin Qais Al Kufi (110-157 H), 3) Muhammad Bin Hasan Bin Farqad Asy Syaibani (132-179 H) ia temannya ar Rasyid, 4) Hasan Bin Zayadi Al Lu'lui Al Kufi Maula Anshar (w. 204). Lihat lengkap di Hudari Bik. *Tarikh Tasyri' Al Islami*. Terj. Mohammad Zuhri (Semarang: Daarul Ihya, 1980), 408-418

<sup>22</sup> Nama aslinya adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir. Neneknya Abu Amir termasuk sahabat Rasulullah s.a.w yang ikut berperang bersama beliau di seluruh peperangan kecuali perang badar. Beliau (Imam Malik) di lahirkan di Madinah tahun 93 H. Ia menuntut ilmu pada ulama madinah. orang oertama yg menjadi tempat belajar adalah Abdur Rahman bin Hurmuz. gurunya dalam fiqh adalah Rabi'ah bin Abdur Rahman. Orang orang sepakat bahwa dia adalah imam dalam hadits dan terpercaya kebenaran riwayatnya. Imam malik mempunyai 2 sifat yaitu ahli hadits dan seorang mufti dan ahli istimbath. Dalam fatwanya beliau berpegang teguh pada kitabullah, sunnah Nabi Muhammad, dan kepada Qiyas jika tidak di keduanya. Kepada Qiyas ia telah membangsakan kepada masalah mursalah sebagaimana Imam Hanafi menisbatkan qiyas pada istihsan. Imam malik (93 -179 H) ia menetap dimadinah dan tidak pergi ke negeri lain. Adapun orang-orang yang datang pada Imam Malik dan yang menjadi tiang madzhabnya adalah: 1) Abu Abdillah Bin Wagan Bin Muslim Al Qurasyi. Ia Datang Mulai Tahun 148 H Sampai Imam Malik Wafat. 2) Abu Abdillah Abdur Rahmanbin Qasimal Itqi (W. 191 H). 3) Asyhab Bin Abdul Aziz Al Qaisi Al Amiri Al Ja'di (140-204 H). 4) Abu Abdullah Bin Hakam Bij A'yun Bin Laits (155-214 H). 5) Ashbagh Bin Faraj Al Umawi. 6) Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Hakam (182-268 H). 7) Muhammad Bin Ibrahim Bin Ziyad Al Iskandari Dikenal Dengan Abnul Mawaz (170-199 H). Lihat lengkap di Hudari Bik. *Tarikh Tasyri' Al Islami*. Terj. Mohammad Zuhri (Semarang: Daarul Ihya, 1980), 418-433

<sup>23</sup> Al Syairazy, *Al Muhadzab Fi Fiqh Al Imam Al Syafi'i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), 462

<sup>24</sup> Lihat di <https://id.azconvert.com/currencies/pairs/500-united-arab-emirates-dirham-aed-to-indonesian-rupiah-idr.html>. (diakses pada tanggal 01 September 2021, pukul 07.20 WIB.)

dokumentasi di KUA Kota, begitupun dengan penuturan Kepala KUA Kota bahwa kebiasaan maskawin masyarakat di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep berupa seperangkat alat shalat atau mukenah dan sajadah saja.<sup>25</sup> Malah sesuai dengan penuturan salah satu warga, menyatakan bahwa seperangkat alat shalat sebagai maskawin yang wajib dan ditambah dengan maskawin yang berupa emas sesuai dengan yang akan diminta oleh calon pengantin perempuannya<sup>26</sup>, tuturnya.

Menurut Kepala KUA Kota Ada pula yang maskawinnya yang sangat kecil berupa uang tunai Rp.10.000,- dan yang sangat mencengangkan ada maskawinnya yang besar berupa seperangkat alat shalat dan emas 35 gram, cincin permata senilai ratusan juta, seperangkat alat shalat dan emas 20 gram, seperangkat alat shalat dan emas 10 gram dan lain-lain dan ini bisa di cek di buku register KUA Kota, begitu tuturnya.<sup>27</sup>

Besar dan kecilnya mahar merupakan suatu penghargaan pada perempuan yang secara mutlak adalah hak penuh seorang istri. Dengan adanya realita besarnya mahal yang diterima seorang istri, Walaupun realita besarnya mahar ini tidak sesuai dengan anjuran Nabi agar menyedikitkan mahar akan tetapi mahar tersebut dimungkinkan dapat dijadikan sebagai modal awal dalam mengarungi rumah tangga, jika akan mulai berusaha dan membantu suaminya dalam melancarkan usahanya atau bisa jadi suatu saat ketika suami tidak memiliki modal untuk memulai usaha istri dapat

---

<sup>25</sup> KH. Moh. Afif, S.Ag, M.Si, Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep, wawancara langsung (15 Oktober 2020).

<sup>26</sup> Ibu Nini, warga Pandian Kecamatan Kota, Wawancara langsung (06 September 2020)

<sup>27</sup> KH. Moh. Afif, S.Ag, M.Si, Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep, wawancara langsung (15 Oktober 2020)..

membantu dengan menyedekahkan maharnya untuk dijadikan modal, tentu hal ini sangat mendorong dan menjadi salah satu komponen yang mendukung kelancaran usaha sehingga terbentuklah kehidupan yang harmonis dan terhindar dari berbagai masalah ekonomi dalam mengarungi kehidupan dan menjadikan kehidupan rumah tangganya tidak mengalami masa paceklik sehingga dengan begitu, ada semacam kerjasama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dalam membina dan membantu satu sama lain walaupun hakikatnya istri hanyalah bertugas sebagai seorang yang taat dan melayani suami lahir batin tapi istri dapat pula membantu kelancaran pencarian nafkah suami dalam menghidupi keluarganya.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menganggap penting dan dirasa harus ada penelitian lanjutan, mengingat banyak sekali penelitian tentang mahar akan tetapi sebanyak penelusuran yang peneliti lakukan masih belum ada yang membahas tentang relasi penentuan kuantitas maskawin dalam kehidupan rumah tangga. Disamping itu, adanya peningkatan jumlah perceraian dari tahun ke tahun di Kabupaten Sumenep dan kabar baiknya lagi di masa pandemi ini meningkatnya jumlah perkawinan yang terjadi di Indonesia. Dengan begitu, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam sebuah proposal dengan judul *Pandangan Pengasuh Pesantren Tentang Penentuan Kuantitas Maskawin Di Kecamatan Kota Sumenep*, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis pandangan pengasuh pesantren tentang penentuan kuantitas maskawin dan relasinya dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dalam

penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana realitas penentuan maskawin yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kota Sumenep?
2. Bagaimana pandangan pengasuh pesantren tentang penentuan kuantitas maskawin di Kecamatan Kota Sumenep?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan realitas penentuan maskawin yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kota Sumenep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan pengasuh pesantren tentang penentuan kuantitas maskawin di Kecamatan Kota Sumenep.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini, antara lain :

##### **1. Secara Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat khazanah intelektual hukum islam pada umumnya dan pada khususnya pada keilmuan yang berkaitan dengan pandangan pengasuh pesantren tentang penentuan kuantitas maskawin di Kecamatan Kota Sumenep serta dapat menjadi pertimbangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti yang lain dalam mengkaji

pandangan pengasuh pesantren tentang penentuan kuantitas maskawin di Kecamatan Kota Sumenep.

#### E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, yang berjudul *Pandangan Pengasuh Pesantren Tentang Penentuan Kuantitas Maskawin Di Kecamatan Kota Sumenep* maka peneliti membatasi dengan paparan istilah dibawah ini:

1. **Kuantitas** : dalam KBBI kuantitas memiliki arti banyaknya benda atau jumlah sesuatu.
2. **Maskawin/Mahar** : suatu pemberian yang wajib diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan baik berupa uang atau barang pada saat dilangsungkannya akad nikah., *Mahar*<sup>28</sup>. Adapun yang dimaksud **Kuantitas maskawin** dalam judul ini adalah jumlah maskawin yang diberikan laki-laki pada perempuan, jika berupa uang maka jumlah nominal dari uang tersebut, jika berupa emas maka netto emas tersebut, jika berupa barang maka jumlah nilai dari barang tersebut.
3. **Pengasuh Pesantren**: *Pengasuh*: orang yang mengasuh atau wali (orang tua dan sebagainya)<sup>29</sup>. *Pesantren*: asrama tempat santri atau murid belajar mengaji dan sebagainya “pondok” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengasuh Pesantren yang kebiasaan orang Madura menyebutnya dengan “Kiai”.

---

<sup>28</sup> KBBI.kemdikbud.go.id/entri/MAHAR

<sup>29</sup> KBBI.kemdikbud.go.id/entri/Pengasuh

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian yang sedang dilakukan diperlukan adanya penyajian terhadap beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang digali. Untuk itu dibawah ini ada beberapa tema yang relevan dengan tema yang penulis kaji.

Pertama, Adolof Ronsumbre<sup>30</sup> dalam tesisnya yang berjudul *Ararem: Studi Tentang Makna Maskawin Suku Biak Numfor Propinsi Papua*, dimana peneliti meneliti tentang perubahan nilai dan fungsi dari maskawin yang telah bergeser nilai keasliannya dengan dipengaruhi oleh kondisi social dan unsur kebudayaan asing yang masuk didalamnya. Hasil dari analisis yang diungkapkan menunjukkan bahwa timbulnya perubahan secara menyeluruh yaitu pertama perubahan pada jumlah maskawin dengan dipengaruhi oleh gengsi keret dan gengsi laki-laki, kedua, perubahan pada nilai symbol maskawin dipengaruhi oleh keterbatasan benda-benda tersebut dan ketiga perubahan pada jenis harta maskawin itu sendiri yang dipengaruhi oleh sulitnya untuk mendapatkan samfar sehingga diganti dengan uang.

Kedua, Mohammad Shobirin<sup>31</sup> dalam tesisnya yang berjudul *Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia*, membahas tentang persamaan dan perbedaan pengaturan system *mahar* di Indonesia dan Malaysia. Hasil dari analisis penelitian pada tesis ini menyatakan bahwa

---

<sup>30</sup> Adolof Ronsumbre, *Ararem: Studi Tentang Makna Maskawin Suku Biak Numfor Propinsi Papua*, tesis ini dipublikasikan oleh pascasarjana Universitas Gajah Mada Jogjakarta 2010.

<sup>31</sup> Mohammad Shobirin, *Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia*, tesis ini dipublikasikan oleh pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013.

adanya persamaan dan perbedaan pada pelaksanaan *mahar* di Indonesia dan Malaysia terutama dalam hal besaran atau nominal pemberian *mahar* yang dipengaruhi oleh hukum adat dan pengaruh madzhab yang berperan besar di Negara tersebut dalam pengaturan *mahar* dalam Undang-undang Negara tersebut.

Ketiga, Akhmad Maimun<sup>32</sup> dalam tesisnya yang berjudul *Makna Kesederhanaan Mahar Shaduq, Nihlah Dan Qinthar Dalam Al-Quran Perspektif Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl*. Peneliti menjelaskan secara rinci terkait kesederhanaan *mahar* dalam *Al-Quran* yang bervariasi penyebutannya, dan kesederhanaan *mahar* yang terjadi disebabkan adat atau tradisi pernikahan di Indonesia dimana fokus penelitian pembahasannya bertumpu pada perspektif hermeneutika otoritatif Khaled M. Abou El Fadl sebagai analisis dalam pembahasan pada teksnya dengan pendekatan sejarah sebagai langkah penggalian makna teks. Hasil penelitian pada tesis ini menunjukkan bahwa, *pertama* makna kesederhanaan *mahar* dalam QS. Annisa' 4 dan 20 dilihat dari dua aspek : 1) pentingnya syariat pernikahan, 2) nilai kemanfaatan *mahar* bagi perempuan. *Kedua*, makna kesederhanaan *mahar* dalam perspektif hermeneutika otoritatif Khaled M. Abou El Fadl dilihat dari empat aspek yaitu meliputi pentingnya syariat pernikahan, nilai kemanfaatan *mahar* bagi perempuan, tradisi/adat perkawinan dan kebutuhan terhadap ekonomi yang semakin meningkat.

---

<sup>32</sup> Akhmad Maimun, *Makna Kesederhanaan Mahar Shaduq, Nihlah Dan Qinthar Dalam Al-Quran Perspektif Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl*, tesis ini dipublikasikan oleh pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.



**Tabel 1.1**  
Perbedaan dengan penelitian sebelumnya

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis Adolof Ronsumbre (2010) <i>Ararem: Studi Tentang Makna Maskawin Suku Biak Numfor Propinsi Papua</i> , UGM Jogjakarta.	bahwa timbulnya perubahan esensi maskawin secara menyeluruh yaitu pertama perubahan pada jumlah maskawin dengan dipengaruhi oleh gengsi keret dan gengsi laki-laki, kedua, perubahan pada nilai symbol maskawin dipengaruhi oleh keterbatasan benda-benda tersebut dan ketiga perubahan pada jenis harta maskawin itu sendiri yang dipengaruhi oleh sulitnya untuk mendapatkan samfar sehingga	Sama-sama membahas tentang maskawin	Mendeteksi Perubahan esensi dari nilai dan fungsi maskawin pada Suku Biak Numfor Di Papua

		diganti dengan uang.		
2.	Tesis Mohammad Shobirin (2013) <i>Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</i>	Bahwa adanya perbedaan dan persamaan pelaksanaan <i>mahar</i> di Indonesia dan Malaysia terutama dlam hal besaran atau nominal pemberian <i>mahar</i> yang tidak terlepas dari pengaruh hukum adat dan pengaruh madzhab yang berperan besar dalam pengaturan <i>mahar</i> dalam Undang-undang Negara tersebut.	Sama-sama membahas tentang maskawin	Mengkomparasikan praktek pelaksanaan <i>mahar</i> di Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan library research
3.	Tesis Akhmad Maimun (2018) <i>Makna Kesederhana</i>	bahwa <i>pertama</i> , makna kesederhanaan <i>mahar</i> dalam QS. Annisa' 4 dan 20 dilihat dari dua	Sama-sama membahas tentang maskawin	Konsep kesederhanaan <i>mahar</i> pada istilah Al-Quran ditinjau dari Perspektif

	<p><i>an Mahar Shaduq, Nihlah Dan Qinthar Dalam Al-Quran Perspektif Hermeneutik a Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl.</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>	<p>aspek : 1) pentingnya syariat pernikahan, 2) nilai kemanfaatan <i>mahar</i> bagi perempuan. <i>Kedua</i>, makna kesederhanaan <i>mahar</i> perspektif hermeneutika otoritatif Khaled M. Abou El Fadl dilihat dari empat aspek yaitu pentingnya syariat pernikahan, nilai kemanfaatan <i>mahar</i> bagi perempuan, tradisi/adat perkawinan dan kebutuhan terhadap ekonomi yang semakin meningkat.</p>		<p>Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl dengan pendekatan library research.</p>
--	--	---	--	---

Adapun penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah

dari ketiga penelitian diatas sama-sama meneliti tentang *mahar* baik dari nilai dan bentuk dari *mahar* perkawinan sesuai dengan adat/istiadat di masing-masing tempat. Sedangkan perbedaan dari pada penelitian ini adalah terkait dengan pandangan pengasuh pesantren tentang kuantitas maskawin di Kecamatan Kota Sumenep.